



PUTUSAN

Nomor 47/ Pid.B /2022/ PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA BIN JOKO SUPRATONO;**

2. Tempat Lahir : Ponorogo;

3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 25 Juli 1996;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl.Pacitan RT 002 RW 001 Ds.Slahung
Kec.Slahung, Kab.Ponorogo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

3. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;

4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 47/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB kendaraan bermotor merk Yamaha Mio M3, warna putih hitam, th 2016, No.Pol. AE 5394 WJ, No.Ka. MH3SE8890GJ044479, No.Sin. E3R2E0942098;
 - 1 (satu) bendel bukti print out screenshot WhatsApp percakapan antara pelapor dengan terlapor;
 - 1 (satu) lembar data rekapan sewa kendaraan motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam tahun 2016 dengan No.Pol . AE 5394 WJ, No.Ka. MH3SE8890GJ044479, No.Sin. E3R2E0942098

Dikembalikan kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH

- 1 (satu) buah KTP an. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA

Dikembalikan kepada Terdakwa CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869047035967828 IMEI 2 : 869047035967836 nomor telepon : 0881027721737
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk NOVELI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Png



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA BIN JOKO SUPRATONO** pada Hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah Rumah Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan alamat Jl. Srikaton Rt 1 RW 2 Ds. Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan alamat Jl. Srikaton Rt 1 RW 2 Ds. Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo , Terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ, No. Ka MH3SE8890GJ044479 No. Sin E3R2E0942098, a.n.TUMILAH HARIYATI lengkap dengan STNK milik Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan harga sewa Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari selama 15 hari yang Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari. Kemudian pada Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ANI SAUL MUTHOHAROH menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi ACHMAD PAMUJI Bin JEMINGAN.

Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH meminta Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya melalui telepon, Karena sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan dan terdakwa tidak bias lagi dihubungi, sehingga pada bulan Maret 2022 Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam
Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA BIN JOKO SUPRATONO** pada Hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah Rumah Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan alamat Jl. Srikaton Rt 1 RW 2 Ds. Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada Hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH yang beralamat di Jl. Srikaton Rt 1 RW 2 Ds. Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ, No. Ka MH3SE8890GJ044479 No. Sin E3R2E0942098, a.n.TUMILAH HARIYATI milik Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan harga sewa Rp 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari selama 15 hari. Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari. Untuk membuat Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH percaya, Terdakwa menjaminan KTP Asli milik Terdakwa. Lalu Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ, No. Ka MH3SE8890GJ044479 No. Sin E3R2E0942098, a.n.TUMILAH HARIYATI beserta dengan STNKnya kepada Terdakwa. Kemudian pada Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ANI SAUL MUTHOHAROH, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi ACHMAD PAMUJI Bin JEMINGAN yang dikenal Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan



mengatakan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang dan yang dijaminan adalah sepeda motor milik kakak Terdakwa yang akan Terdakwa ambil setelah 15 (lima belas) hari, sehingga saksi ACHMAD PAMUJI Bin JEMINGAN percaya mau menerima Gadai tersebut. Selang waktu 15 (lima belas) hari saksi ACHMAD PAMUJI Bin JEMINGAN mencari Terdakwa namun tidak ada kabarnya, Bahwa sebelum dikembalikan uang gadai milik Saksi ACHMAD PAMUJI Bin JEMINGAN Pihak Kepolisian Resort Ponorogo mengambil sepeda motor tersebut, baru diketahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2021 ketika Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH meminta Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang seharusnya membayar uang sewa kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH. Kemudian Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH berulang kali menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan Sepeda motor miliknya, awalnya terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih dipakai oleh Terdakwa akan tetapi selang beberapa waktu Terdakwa membuang simcard miliknya sehingga sulit untuk dihubungi oleh Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH. Karena Sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan. Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANI SAUL MUTHOHAROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Sri Katon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT001/RW002, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 milik saksi dengan alasan untuk mengantar anaknya sekolah selama 15 (lima belas) hari dengan syarat meninggalkan KTP asli atas nama Chris Ma'ruf Bina Astanta lalu melakukan pembayaran dan kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AE-5394-WJ, STNK dan juga kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang disewanya namun terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut masih dipakai dan belum bisa dikembalikan. Saat itu terdakwa mentransfer uang kepada saksi sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa sepeda motor tersebut sejak tanggal 8 Oktober 2021. selanjutnya saksi sudah berulang kali menghubungi terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa sulit dihubungi. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa biaya sewa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tersebut sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap harinya dan saksi telah menerima uang dari terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2021 melalui tranfer ke rekening BRI milik saksi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sewa sepeda motor milik saksi tersebut selama 15 (lima) belas hari;
- Bahwa saksi terakhir kali menghubungi terdakwa agar mengembalikan sepeda motor milik saksi pada tanggal 10 Desember 2021. setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi yang disewa oleh terdakwa tersebut telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SUMIATI BIN HARJO GUDEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih, nomor Polisi AE-5394-WJ dan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Ani Saul Muthohararoh;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 di rumah saksi yang beralamat di dukuh Bantaran, RT002/RW001, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setahu saksi pelaku tersebut bernama Chris Ma'rufi Bima Astanta yang beralamat di Jalan Pacitan, Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WIB. Saat itu terdakwa datang kerumah saksi. Selanjutnya terdakwa berniat untuk menyewa sepeda motor milik saksi Ani Saul Muthoharoh yang membuka persewaan sepeda motor. Karena saksi tidak tahu terkait syarat-syaratnya lalu saksi memanggil saksi Ani Saul Muthoharoh untuk melayani terdakwa. Selanjutnya saksi pergi ke belakang untuk bersih-bersih;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Ani Saul Muthoharoh menceritakan kepada saksi bahwa sewa motor oleh terdakwa tersebut bermasalah karena sepeda motor yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan dan uang sewanya belum lunas;
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah saksi Ani Saul Muthoharoh sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. DEDE DEMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penyelidikan terkait dengan laporan adanya penipuan dan penggelapan tanggal 28 Maret 2022;
- Pada saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 22.40 WIB
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869047035967828 IMEI 2 869047035967836 nomor telepon : 0881027721737, barang bukti tersebut saksi amankan dari terdakwa;
- Bahwa Handphone yang disita tersebut dipakai oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ani Saul Muthoharoh dan saksi-saksi yang lain berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BILLY RACHMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penyelidikan terkait dengan laporan adanya penipuan dan penggelapan tanggal 28 Maret 2022;
- Pada saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 22.40 WIB
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi juga mengamankan barang bukti dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869047035967828 IMEI 2 869047035967836 nomor telepon : 0881027721737, barang bukti tersebut saksi amankan dari terdakwa;
- Bahwa Handphone yang disita tersebut dipakai oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ani Saul Muthoharoh dan saksi-saksi yang lain berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. ACHMAD PAMUJI BIN JEMANGIN keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering ketemu di warung kopi di daerah Slahung;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi saat ini menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih, nomor Polisi AE-5394-WJ, beserta kunci dan STNKnya karena saksi menggadai sepeda motor tersebut dari terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Oktober 2021, sekira pukul 14.00 Wib. di rumah saksi yang beralamat di Jalan Airlangga, RT002/RW002, Desa Galak, kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat terdakwa akan menggadaikan motor tersebut kepada saksi, Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah miliknya kakaknya;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih, nomor Polisi AE-5394-WJ tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021, saksi Panji Asmoro Bangun datang ke bengkel saksi, alamat jalan Airlangga, RT002/RW002, Desa Galak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo untuk servis sepeda motornya. Selanjutnya saksi ngobrol dengan saksi Panji Asmoro Bangun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Png



dan saat saksi bertanya kepada saksi Panji Asmoro Bangun apakah ada sepeda motor dijual atau digadaikan tetapi yang aman. Kemudian saksi Panji Asmoro Bangun menjawab ada sepeda motor yang akan digadaikan. Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, saksi Panji Asmoro Bangun datang ke bengkel saksi bersama dengan terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih, nomor Polisi AE-5394-WJ dengan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian 15 (lima belas) hari akan diambil. Setelah 15 (lima belas) hari kemudian tidak ada kabar kemudian saksi mencari saksi Panji Asmoro Bangun karena saat akan menggadaikan sepeda motor tersebut saksi Panji Asmoro Bangun berkata bahwa dia yang bertanggungjawab dan bilang bahwa motor itu milik kakak terdakwa. Saksi cari tidak pernah ketemu kemudian saksi telepon juga tidak pernah diangkat;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, Nomor Polisi AE-5394-WJ milik saksi Ani Saul Muthoharoh dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Ani Saul Muthoharoh;
- Bahwa pada awalnya terdakwa butuh sepeda motor untuk keperluan pribadi terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa mendatangi rental sepeda motor milik saksi Ani Saul Muthoharoh yang beralamat di Jalan Sri Katon, RT.001/RW.002, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Ditempat saksi Ani Saul Muthoharoh tersebut terdakwa akhirnya menyewa sebuah sepeda motor Yamaha Mio tahun 2016 Nomor Polisi AE-5394-WJ. Setelah sepeda motor tersebut terdakwa bawa karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang terdakwa, kemudian 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa menghubungi teman yang bernama Ahmad untuk minta tolong meminjam uang dengan jaminan sepeda motor tersebut. Kepada saksi Ahmad, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik kakak terdakwa. Kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Ahmad di Desa Galak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo bersama teman terdakwa yang



bernama Panji. Kepada saksi Panji, terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa. Setelah bertemu dengan saksi Ahmad dan terjadi kesepakatan kemudian saksi Ahmad membayar uang gadai kepada terdakwa melalui saksi Panji. Kemudian uang gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

- Bahwa yang terdakwa serahkan kepada saksi Ahmad saat menggadaikan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016 dengan Nomor Polisi AE-5394-WJ, kunci kontak dan STNK nya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Ani Saul Muthoharoh saat menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menyewa 1 (satu) sepeda motor milik saksi Ani Saul Muthoharoh menyerahkan jaminan selemba KTP asli milik terdakwa. Harga sewa per harinya Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi Ani Saul Muthoharoh, terdakwa menyampaikan akan menyewa selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi Ani Saul Muthoharoh pada tanggal 23 Oktober 2021 melalui transfer Bank sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat membayar tersebut terdakwa bilang kepada saksi Ani Saul Muthoharoh bahwa sepeda motor masih terdakwa perlukan dan pakai;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut terdakwa bawa karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB kendaraan bermotor merk Yamaha Mio M3, warna putih hitam, th 2016, No.Pol. AE 5394 WJ, No.Ka. MH3SE8890GJ044479, No.Sin. E3R2E0942098;
- 1 (satu) bendel bukti print out screenshot WhatsApp percakapan antara pelapor dengan terlapor;
- 1 (satu) lembar data rekapan sewa kendaraan motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam tahun 2016 dengan No.Pol . AE 5394 WJ, No.Ka. MH3SE8890GJ044479, No.Sin. E3R2E0942098;
- 1 (satu) buah KTP an. CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869047035967828 IMEI 2 : 869047035967836 nomor telepon : 0881027721737;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk NOVELI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH yang beralamat di Jl. Srikaton Rt 1 RW 2 Ds. Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ milik Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan harga sewa Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari selama 15 hari;
- Bahwa dalam menyewa motor tersebut, Terdakwa menjaminkan KTP Asli milik Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ beserta dengan STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ANI SAUL MUTHOHAROH, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi ACHMAD PAMUJI Bin JEMINGAN yang dikenal Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang dan yang dijaminkan adalah sepeda motor milik kakak Terdakwa yang akan Terdakwa ambil setelah 15 (lima belas) hari;
- Bahwa selang waktu 15 (lima belas) hari saksi ACHMAD PAMUJI Bin JEMINGAN mencari Terdakwa namun tidak ada kabarnya;
- Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2021 ketika Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH meminta Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang seharusnya membayar uang sewa kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH berulang kali menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan Sepeda motor miliknya, awalnya terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih dipakai oleh Terdakwa akan tetapi selang beberapa waktu Terdakwa membuang simcard miliknya sehingga sulit untuk dihubungi oleh Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH. Karena Sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan. Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis memilih dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan yang dimaksud oleh undang- undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan laki-laki bernama CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA sebagai subyek hukum dan selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah subyek

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Png



hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH yang beralamat di Jl. Srikaton Rt 1 RW 2 Ds. Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ milik Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan harga sewa Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari selama 15 hari. Dalam menyewa motor tersebut, Terdakwa menjaminkan KTP Asli milik Terdakwa, lalu Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ beserta dengan STNKnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada Senin 11 Oktober 2021 Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ANI SAUL MUTHOHAROH, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ANI SAUL MUTHOHAROH dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi ACHMAD PAMUJI Bin JEMINGAN yang dikenal Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang dan yang dijaminkan adalah sepeda motor milik kakak Terdakwa yang akan Terdakwa ambil setelah 15 (lima belas) hari. Selang waktu 15 (lima belas) hari saksi ACHMAD PAMUJI Bin JEMINGAN mencari Terdakwa namun tidak ada kabarnya;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2021 ketika Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH meminta Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang seharusnya membayar uang sewa kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam



ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH, kemudian Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH berulang kali menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan Sepeda motor miliknya, awalnya terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih dipakai oleh Terdakwa akan tetapi selang beberapa waktu Terdakwa membuang simcard miliknya sehingga sulit untuk dihubungi oleh Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH. Karena Sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan selanjutnya saksi ANI SAUL MUTHOHAROH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibatnya Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH mengalami kerugian Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ milik Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ANI SAUL MUTHOHAROH, dan terhadap uang gadaian motor tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ adalah milik Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH sehingga bukanlah milik dari terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol AE 5394 WJ milik Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH tersebut ada pada kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi atas izin pemiliknya yang sah yaitu saksi ANI SAUL MUTHOHAROH karena Terdakwa saat itu sedang menyewa harian motor tersebut, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB kendaraan bermotor merk Yamaha Mio M3, warna putih hitam, th 2016, No.Pol. AE 5394 WJ, No.Ka. MH3SE8890GJ044479, No.Sin. E3R2E0942098;
- 1 (satu) bendel bukti print out screenshot WhatsApp percakapan antara pelapor dengan terlapor;
- 1 (satu) lembar data rekapan sewa kendaraan motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam tahun 2016 dengan No.Pol . AE 5394 WJ, No.Ka. MH3SE8890GJ044479, No.Sin. E3R2E0942098, oleh karena milik Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH maka akan dikembalikan kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH;
- 1 (satu) buah KTP an. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA, oleh karena milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869047035967828 IMEI 2 : 869047035967836 nomor telepon : 0881027721737 dan;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk NOVELI, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengaku menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA BIN JOKO SUPRATONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB kendaraan bermotor merk Yamaha Mio M3, warna putih hitam, th 2016, No.Pol. AE 5394 WJ, No.Ka. MH3SE8890GJ044479, No.Sin. E3R2E0942098;
 - 1 (satu) bendel bukti print out screenshot WhatsApp percakapan antara pelapor dengan terlapor;
 - 1 (satu) lembar data rekapan sewa kendaraan motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam tahun 2016 dengan No.Pol . AE 5394 WJ, No.Ka. MH3SE8890GJ044479, No.Sin. E3R2E0942098;

Dikembalikan kepada Saksi ANI SAUL MUTHOHAROH;

- 1 (satu) buah KTP an. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869047035967828 IMEI 2 : 869047035967836 nomor telepon : 0881027721737;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk NOVELI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh ALBANUS ASNANTO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, MOH. BEKTI WIBOWO, S.H, M.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNG NURHARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh MAYANG RATNASARI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H, M.H

ALBANUS ASNANTO, S.H, M.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

AGUNG NURHARI, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Png